

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2.1.1 Pengertian Kesehatan dan Kesehatan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak terjamin dan kurang pada lingkungan kerja serta peralatan dan perlengkapan K3 tidak tersedia pada kantor atau lingkungan kerja akan membuat karyawan was-was dalam melakukan pekerjaannya. Kasmir (2016:266) mengatakan bahwa untuk menjaga agar keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dan terjamin ada beberapa komponen yang perlu dilakukan yaitu:

1. tersedianya peralatan kerja yang memadai
2. perawatan peralatan secara terus-menerus
3. kepatuhan karyawan
4. prosedur kerja
5. petunjuk kerja disetiap lokasi kerja

Menurut Bruri dkk (2014:7) keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya.

Dari pengertian diatas bisa dilihat bahwa penerapan, pengetahuan serta prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan oleh setiap karyawan untuk mencegah kecelakaan kerja dan sebagainya dalam melakukan pekerja serta adanya rasa terlindungi dan nyaman dalam melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Meggison (dalam Mangkunegara : 2017) berpendapat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja terdapat kedua istilah yaitu resiko keselamatan kerja merupakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja serta resiko kesehatan kerja merupakan pada kondisi yang bebas dari tekanan, stres emosi atau gangguan fisik yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Sehingga dalam melindungi pekerja dalam melaksanakan tugas suatu keharusan yang dilakukan perusahaan, dikarenakan besarnya kemungkinan kecelakaan dalam bekerja. Kurangnya perhatian serta perlindungan yang dilakukan perusahaan, dinas, badan ataupun majikan akan menimbulkan risiko atau kecelakaan kerja yang tak diinginkan oleh setiap karyawan. Dimana hal tersebut akan menimbulkan kerugian tersendiri bagi perusahaan, dinas, badan ataupun majikan jika karyawan mengalami kecelakaan kerja seperti terhambatnya pekerjaan yang dilakukan karyawan tersebut dikarenakan karyawan tersebut mengalami kecelakaan kerja diakibatkan kurang pedulinya atau perhatiannya perusahaan, dinas, badan, atau majikan tersebut.

Karyawan atau pekerja merupakan aset penting bagi perusahaan, dinas, badan, atau majikan. Tanpa karyawan suatu pekerjaan pada perusahaan, dinas atau badan tidak akan cepat selesai tanpa adanya karyawan. Tanpa karyawan juga tidak akan adanya penghasilan yang didapat perusahaan, dinas, atau badan baik itu yang dihasilkan untung atau rugi. Maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu hal penting dalam melaksanakan pekerjaan yang tentunya dituang dalam suatu prosedur serta dilakukannya penerapan dalam suatu pelatihan dalam upaya terhindarnya kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, dinas, badan, atau majikan.

2.1.2 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan aktivitas kerja maka dari itu adanya tujuan kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 mengatur tentang tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya

keselamatan dan kesehatan kerja

Adanya tujuan kesehatan dan keselamatan kerja ini supaya perusahaan maupun pekerja menyadari bahwa kesehatan dan keselamatan kerja itu penting untuk diri sendiri dalam artian tidak akan merugikan perusahaan maupun pekerja. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja juga untuk meningkatkan produktivitas perusahaan secara menyeluruh tanpa adanya gangguan dari manapun baik kecelakaan dalam bekerja.

Menurut Irzal (2016:20-21) tujuan keselamatan dan kesehatan kerja dilihat dari segi subdisiplin keilmuan:

1. *Occupational Health*
 - a. Mencegah terjadinya penyakit akibat kerja.
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan melakukan promosi kesehatan.
 - c. Menjaga staus kesehatan dan kebugaran pekerja pada kondisi yang optimal safety.
 - d. Menciptakan sistem kerja yang aman mulai dari input, proses sampai output.
 - e. Mencegah terjadinya kerugian (*loss*) baik moril maupun materil akibat terjadinya *accident/incident*.
 - f. melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada di tempat kerja
2. *Industrial Hygiene*
 - a. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dari bahaya *health hazard* .
 - b. Menciptakan interaksi semua sub di perusahaan dalam interaksi yang sehat dan tidak berdampak terhadap penurunan derajat kesehatan atau adanay ketidaknyamanan.
3. *Ergonomic*
 - a. Mencegah timbulnya *Cummulative Trauma Disorders* yang diakibatkanoleh posisi kerja yang tidak baik.
 - b. Mencegah kerugian akibat timbulnya cedera maupun kesahalah karena ketidakserasian antara pekerja dengan pekerjaannya seccara tidak langsung meningkatkan produktivitas kerja.

Tindakan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani manusia, serta hasil kerja dan budaya bertujuan pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Daryanto, 2010: 1). Sedangkan menurut Anwar Prabu

Mangkunegara (2009:162), tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologi.
2. Agar setiap peralatan dan perlengkapan kerja digunakan sebaik-baiknya seefektif mungkin.
3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan lingkungan atau kondisi kerja.
5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindung idalam bekerja.

2.1.3 Sumber-Sumber Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Setiap kegiatan pastinya mempunyai bahaya-bahaya yang harus dihindari supaya tidak terjadinya kecelakaan serta mengganggu kesehatan dalam bekerja. Menurut Suryantri dan Tasrial (2015:17-18) sumber bahaya dapat pula dikategorikan dalam:

1. pelaksanaan pekerjaan (manusia): tidak terampil, pengetahuan tidak ukup, kondisi isik tidak mencukupi, sikap dalam bekerja. contoh: sembrono, tidak serius, tidak disiplin, bercanda, suka mengambil risiko, tidak perhatian.
2. peralatan yang digunakan tidak cocok, kondisi tidak memadai/rusak, tidak lengkap, tidak memenuhi persyaratan teknis.
3. prosedur pekerjaan: tidak standar aturan, langkah kerja tidak lengkap, tidak akuran, tidak sesuai dengan kondisi operasi yang berubah, tidak ada prosedur baku.
4. lingkungan tempat kerja: fisik dan non fisik.

5. energi yang terlibat: potensial, kinetik, listrik, kimia, panas, dan radiasi.

2.2 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan di Indonesia diaali dengan masa sangat suram yakni dengan dikenal zaman perbudakan, kerjapaksa dan rodi. Dimana pekerja tidak dilindungi dengan baik dalam melakukan pekerjaannya baik segi keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Peristiwa ini membuat negara Indonesia untuk membentuk peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjan untuk melindungi hak pekerja dalam melaksanakan pekerjaanya.

Di kehidupan yang sudah modern sekarang ini manusia mempunyai kebutuhan beraneka ragam untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut (Zainal,dkk:2016). Hal ini membuktikan baha semakin maju perkembangan zaman maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan semakin juga banyak kebutuhan yang harus terpenuhi. Dimana umumnya sebagaimana menurut Simanjuntak (dalam Husni, 2010:27) bahwa tenaga kerja atau manpower mencakup penduduk ang sudah atau sedang bekerja, ang sedang mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan.

Tenaga kerja atau pekerja dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan demi untuk memenuhi kebutuhan sudah tercanum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Setaip tenaga kerja pasti pada perusahaan,dinas,badan atau majikan yang diwajibkan untuk melindungi hak atau keselamatannya dalam bekerja yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga tak ada kerugian yang dialami dari setiap pihak manapun baik majikan atau perusahaan dan pekerja.

2.2.1 Hak-Hak Ketenagakerjaan

Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang

sebagai akibat dari kedudukan atau status seseorang. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 pasal 12 mengatur bahwa adanya peraturan perundangan kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja;
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

Pada undang-undang telah menyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak-hak dalam melakukan pekerjaan sebagaimana sudah di atur oleh pemerintah. Hak-hak ini untuk melindungi pekerja dalam hal yang kurang baik dalam melakukan pekerjaannya atau yang tak sesuai dengan pekerjaan yang seharusnya kerjakannya. Menurut Firman (2014: 48-49) hak-hak yang bukan asasi mengalami proses sesuai dengan kepentingan dan perkembangan masyarakat diatur dalam perundang-undangan, yang telah melalui campur tangan Negara didalamnya. Diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerja sebagai pemegang hak-hak dapat menikmati hak-hak mereka tanpa ada hambatan dan gangguan dari pihak manapun.
2. Pekerja selaku pemegang hak tersebut dapat melakukan tuntutan melalui prosedur hukum adressant. Dengan kata lain, bila ada pihak-pihak yang mengganggu, menghambat atau tidak melaksanakan hak tersebut, pekerja dapat menuntut melalui

prosedur hukum yang ada untuk merealisasikan hak dimaksud.

2.3 Tujuan Adanya Aturan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja

Aturan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja penting diterapkan dan dilaksanakan dengan mengingat resiko dalam bekerja tidak dapat diukur dengan semestinya. Menurut Sayuti (2013:197) mengatakan bahwa ada tiga alasan mengapa kesehatan dan keselamatan kerja diperlukan bagi pekerja:

1. Moral
Maksudnya setiap karyawan bekerja itu siapapun mereka, dari bangsa manapun, memiliki agama apapun mereka, mereka harus diakui sebagai makhluk sosial yang perlu dijaga keamanandan keselamatnnya karena ikatan moral.
2. Hukum
Semua perusahaan harus tunduk dengna peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bilaperusahaan tidak bertanggung jawab, dan mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja tersebut maka perusahaan akan dikenakan hukuman atau denda sesuai ketentuan dan peraturan pemerintah.
3. Ekonomi
Untuk menyadarkan perusahaan bahwa bila terjadi kecelakaan dalam bekerja, maka akan menjadi biaya tinggi bagi perusahaan. Dimana itu akan menjadi pemborosan biaya bagi perusahaan.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah dapat menyusun serta menetapkan peraturan tentang perlindungan tenaga kerja, sebagaimana telah ditetapkannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada:

1. Pasal 70 ayat 3 tentang Pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. pasal 86 pada ayat 1 mengatur bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesulsilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan

harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.

3. pasal 87 ayat 1 mengatur bahwa Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sehingga pentingnya prosedur dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja bagi setiap tenaga kerja.

Dimana tujuan aturan penerapan keselamatan dan kesehatan tersebut juga sangat penting bagi para pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini membuat pemerintah membentuk peraturan perundang-undang akan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 yang berbunyi:

1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :
 - a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
 - b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
 - c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
 - d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
 - e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
 - f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
 - g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
 - h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
 - i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
 - j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
 - k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
 - l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Dengan adanya aturan dari pemerintah, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu syarat-syarat keselamatan kerja dimana terdapat tatacara, petunjuk maupun prosedur dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut yang mana pekerjaan yang dilakukan dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang tinggi dapat diminimalisir karena adanya aturan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut.